

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 002/KP.01/MU-10/01/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran pelayanan kesekretariatan dan kelancaran operasional perkantoran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang terampil serta memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Pendukung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENGANGKATAN PELAKSANA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pendukung yang dimaksud pada diktum KESATU adalah menyelenggarakan tugas kebersihan, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta pelayanan kebutuhan makan dan minum dalam Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pendukung bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KEEMPAT** : Masa kerja Staf Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud di atas adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN.**

Nomor : 002/KP.01/MU-10/01/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**DAFTAR NAMA PELAKSANA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	KUALIFIKASI	KET
1	BAKRI KAMARUDIN, S.Hut	PELAKSANA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
2	FAHMI A. LATIF	PELAKSANA PENDUKUNG	SATUAN PENGAMANAN
3	NURSILAH W. IDWAR TODUHO, S.Kom	PELAKSANA PENDUKUNG	PRAMUSAJI/ CLEANING SERVICE

KEPALA SEKRETARIAT,



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001